



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 47

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 45 TAHUN
2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk peningkatan dan efektivitas anggaran belanja gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 159.327.609.523,66
 - b. Dana Perimbangan Rp 988.485.541.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 423.635.103.015,98
 - Jumlah Pendapatan Rp1.571.448.253.539,64
2. Belanja
 - a. Belanja tidak langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp 948.282.002.894,78
 - 2) Belanja Bunga Rp 18.580.000,00
 - 3) Belanja Subsidi Rp 0,00
 - 4) Belanja Hibah Rp 26.410.397.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	7.132.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	7.976.232.260,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	154.911.233.310,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>8.436.590.860,88</u>
	Rp	1.153.167.036.325,66
b. Belanja langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	45.876.627.700,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	312.765.989.753,00
3) Belanja Modal	<u>Rp</u>	<u>273.425.789.225,68</u>
	Rp	632.068.406.678,68
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.785.235.443.004,34</u>
Surplus/(defisit)	Rp	(213.787.189.464,70)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp	242.366.516.374,70
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>28.579.326.910,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp	213.787.189.464,70

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

- Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran II pada Sekretariat Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran II pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah pada Belanja Tidak Terduga, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Pelaksanaan perubahan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 November 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 3 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009